



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Lingkungan XXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Pemohon;

Melawan

XXXXX, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXX Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal XXXXX karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon menetap di rumah Termohon yang beralamat di Desa XXXXX, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bermula pada bulan Juni Tahun 2019 yang disebabkan karena:
 - Termohon selalu berkata kasar terhadap Pemohon;
6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang kemudian puncaknya pada bulan Desember Tahun 2020 yang kronologis kejadiannya adalah saat Pemohon meminta uang untuk harga bensin, namun Termohon malah memaki Pemohon. Pemohon sudah berulang kali menasehati Termohon untuk lebih menghargai Pemohon sebagai seorang suami, namun Termohon tidak menerima nasehat Pemohon. Selanjutnya sejak saat itu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu pula antara keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak pernah sama sama lagi sampai sekarang;
7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon saat ini tidak lagi tinggal bersama, Pemohon tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Lingkungan XXXXX, Kabupaten Wakatobi sedangkan Termohon tinggal di rumah Termohon yang beralamat di Desa XXXXX, Kabupaten Wakatobi;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Wgw, tanggal 24 Februari 2021 dan tanggal 2 Maret 2021 yang dibacakan di dalam sidang bahwa ia telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Termohon tidak hadir, bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, karena pihak Termohon tidak datang di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, namun selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Bukti tersebut bermaterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi.

Saksi I: XXXXX umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Honorer bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kabupaten Wakatobi di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Keponakan Pemohon;
- Saksi kenal dan Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah 1 Tahun yang lalu
- Saksi menerangkan setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan tinggal di rumah bersama di Desa XXXXX, Kabupaten Wakatobi;
- Saksi mengetahui dari hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Saksi tidak mengetahui atau tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara mereka;
- Saksi menerangkan sebenarnya saksi yang menjodohkan Pemohon dengan Termohon jadi apabila ada masalah antara mereka, selalu mengadu kepada saksi;
- Saksi hanya tahu permasalahan yang terjadi, yakni Pemohon menaruh harapan kepada Termohon untuk tinggal di XXXXX, namun tidak di turuti oleh Termohon;
- Saksi tahu sebelumnya Pemohon juga tinggal di rumah Termohon di XXXXX namun anak-anak Termohon dari pernikahan sebelumnya selalu mengintervensi Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maka atas kejadian tersebut Pemohon minta kepada Termohon untuk tinggal di XXXXX, namun tidak diindahkan perkataan Pemohon oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu puncaknya terjadi keretakan rumah tangga dan berpisah tempat tinggal pada bulan Desember 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama dan Kembali kerumah orang tua Termohon dan sampai saat ini sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- Saksi mengetahui sekarang Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon yang beralamat di Lingkungan XXXXX, Kabupaten Wakatobi sedangkan Termohon tinggal di rumah Termohon yang beralamat di Desa XXXXX, Kabupaten Wakatobi;
- Yang saksi ketahui selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Saksi II: XXXXX umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Honorer bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kabupaten Wakatobi. Di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Tetangga Pemohon;
- Saksi kenal dan Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah 1 Tahun yang lalu;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon sebelumnya Duda sedangkan Termohon sebelumnya janda;
- Saksi menerangkan setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan tinggal di rumah bersama di Desa XXXXX, Kabupaten Wakatobi;
- Saksi mengetahui dari hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui atau tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara mereka dan Saksi hanya tahu permasalahan yang terjadi, yakni Pemohon ingin kepada Termohon untuk tinggal di XXXXX, namun tidak di turuti oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu puncaknya terjadi keretakan rumah tangga dan berpisah tempat tinggal pada bulan Desember 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama dan Kembali kerumah orang tua Termohon dan sampai saat ini sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- Saksi mengetahui sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Lingkungan XXXXX, Kabupaten Wakatobi sedangkan Termohon tinggal di rumah Termohon yang beralamat di Desa XXXXX, Kabupaten Wakatobi;
- Saksi pernah memediasi atau berupaya rukun terhadap Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap ke persidangan, permohonan cerai talak tersebut harus diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Termohon) berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini ternyata Termohon tidak pernah hadir dan Majelis Hakim sependapat dan Hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Kitab "Al-Ahkam":

**وعن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين
(فلم يجب فهو ظالم لاحق له (رواه البزار**

Artinya : Dari Imron bin Husein berkata, Rasulullah SAW Bersabda: "Barang siapa dipanggil oleh hakim dari hakim orang Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah hak-nya"; (diriwayatkan Al-Bazzar)

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah hak Termohon dan hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal XXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal XXXXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX (Keponakan Pemohon) dan XXXXX (Tetangga Pemohon), keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 April tahun 2019;
- ❖ Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan tinggal bersama di Desa XXXXX, Kabupaten Wakatobi, kemudian atas pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- ❖ Bahwa Pemohon bertengkar dan berselisih dengan Termohon sejak bulan September tahun 2018 yang disebabkan Termohon tidak pernah patuh dan nurut terhadap Pemohon sebagai Suami;
- ❖ Atas pertengkaran tersebut Termohon pergi pada bulan Desember Tahun 2020 dan meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya Termohon hingga sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 1 tahun;
- ❖ Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat Termohon tidak pernah patuh dan nurut terhadap Pemohon hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 Tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana kewajiban layaknya suami-istri bahkan salah satu pihak sudah menikah lagi, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk tujuan luhur perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 1 UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang bahwa meskipun Saksi saksi Pemohon tidak mengetahui ada indikasi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang menyebabkan Termohon meninggalkan Pemohon tanpa suatu alasan sah, maka Majelis Hakim mengambil pendapat dari Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa: *"saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi"*;

Menimbang bahwa apabila salah satu dari suami isteri memilih berpisah tempat tidur atau bahkan berpisah tempat tinggal, serta keengganan untuk memperbaiki hubungan kembali dan memilih untuk menempuh jalan perceraian sekalipun sudah diupayakan perdamaian oleh salah satu pihak, adalah merupakan salah satu indikator bahwa rasa cinta dan komitmen untuk menjaga ikatan suci sebuah perkawinan (*Mitsaqon Ghalidha*) sudah pudar, maka perkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan serta memungkinkan untuk timbulnya kemudharatan yang akan membahayakan kedua belah pihak serta keluarga, oleh karenanya Majelis Hakim harus mengupayakan untuk mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah/kerusakan yang semakin meluas.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah, SWT dalam **Surat Al-Baqarah** ayat 227:

وَأِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber-'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* "; maka alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan,

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Wangi-Wangi";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 365.000,00 (Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Rajab* 1442 *Hijriah* oleh Hamsin Haruna, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy dan Muhammad Rizky Fauzan, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Akbar Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hamsin Haruna, S.HI.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Azka Rafiyullah
Muhtarom, S.Sy.

Muhammad Rizky Fauzan, Lc.

Panitera Pengganti

M. Akbar Amin, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	245.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	365.000,00

(Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Wgw